

Perbandingan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Antara Bank BUMN Konvensional dan Bank Swasta Syariah

^{a,*} Taruna Prisando.

^a Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: taruna.prisando@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i4.299>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Bank menjadi elemen penting dalam dinamika ekonomi modern karena perannya dalam memenuhi kebutuhan finansial dan layanan keuangan masyarakat. Tergantung pada prinsipnya, bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan dalam pendekatan, produk, dan proses kredit atau pembiayaan yang mereka tawarkan. Tulisan ini meneliti perjanjian kredit antara bank BUMN konvensional dan bank swasta syariah, menyoroti perbedaan dalam pertimbangan kelayakan kredit, metode perhitungan keuntungan, pembayaran angsuran, dan penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan normatif dan deskriptif analitis, penelitian ini menguraikan perbedaan esensial dan persamaan yang mendasari prinsip dan praktik kredit kedua jenis bank. Kesimpulannya, perjanjian kredit dalam bank konvensional dan akad pembiayaan dalam bank syariah hampir memiliki memiliki prinsip yang sama.</p> <p>Keywords: Bank Syariah, Jaminan, Perjanjian Kredit.</p>	<p><i>Banks play a crucial role in the dynamics of modern economies by meeting the financial needs and providing financial services to the community. Depending on their principles, conventional banks and Islamic banks differ in their approaches, products, and processes of credit or financing they offer. This paper examines the credit agreements between conventional state-owned banks and private Islamic banks, highlighting differences in creditworthiness considerations, profit calculation methods, installment payments, and dispute resolution. Through a normative and descriptive analytical approach, this research outlines the essential differences and similarities underlying the principles and practices of credit in both types of banks. In conclusion, credit agreements in conventional banks and financing contracts in Islamic banks almost share the same principles.</i></p> <p><i>Keywords: Islamic Banking, Collateral, Credit Agreement.</i></p>
<p style="text-align: center;">Article History Received: July 04, 2023 --- Revised: September 28, 2023 --- Accepted: November 14, 2023</p>	

1. Pendahuluan

Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan kebutuhan yang sulit dihindari karena bank telah menyentuh pada semua kebutuhan masyarakat. Bila di zaman purba masyarakat menyimpan uang di bawah bantal atau di dalam celengan, saat ini masyarakat lebih percaya menyimpan uang di bank. Demikian pula bagi masyarakat yang memerlukan dana, mereka akan lebih mudah datang ke bank yang bersedia meminjamkan dana kepada yang memerlukan dengan persyaratan tertentu. Dalam perkembangannya, bank tidak semata menjalankan fungsi intermediasi antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana, tetapi bank juga memberikan jasa dan pelayanan lain kepada masyarakat, seperti dalam lalu lintas pembayaran maupun jasa keuangan lainnya (Widiawati & Jatnika, 2019).

Tahun 1998 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (selanjutnya kedua-duanya disebut saja undang-undang Perbankan). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai suatu upaya restrukturisasi perbankan nasional, membangun kembali sistem perbankan yang lebih sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diharapkan perbankan berfungsi bisa kembali sebagaimana mestinya secara maksimal, yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*Financial Intermediary*) pihak- pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of found*) dengan pihakpihak yang kekurangan dana (*Lack of found*). (Kosasih, 2021)

Istilah bank dimaksudkan pada saat ini sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia.” Pengertian bank secara konkrit mencakup dua aspek utama yaitu badan usaha bank (*corporate company*) dan kegiatan usaha bank (*business activities*). Sebagai lembaga yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, bank bukanlah sembarang badan usaha, melainkan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat, karena itu dipercaya oleh masyarakat (Prananingtyas, 2017).

Istilah Bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata financial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti Pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan. Sedangkan Bank syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi islam, lembaga tersebut merupakan merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial, oleh karena itu, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan sistem sosial. Keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia) serta nilai nilai yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan (Ilyas, 2019).

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam (*Al-qur'an dan As-sunnah*) antara bank dan pihak lain untuk suatu penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang di bolehkan dengan hukum islam, antara lain yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, penyertaan modal, jual beli, sewa menyewa, pengiriman uang dan berbagai jasa bank lainnya. Dalam menjalankan bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan , pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya *Riba*, *Gharar*, dan *Masyir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari dari unsure-unsur yang dilarang (Faizal, 2017).

Keberadaan bank konvensional maupun bank syariah di Indonesia sama-sama bertujuan untuk mendorong dan memperkuat stabilitas perekonomian nasional. Baik itu melalui penghimpunan dana masyarakat maupun melalui jasa penyaluran dana ke masyarakat. Walaupun hakikatnya, masing-masing memiliki produk yang berbeda, yang dilatarbelakangi oleh prinsip yang berbeda. Dalam penyaluran dana ke masyarakat, khusus dalam hal pemberian kredit, antara bank konvensional dengan bank syariah memiliki sistem tersendiri.

Adapun sistem pemberian kredit ini juga tentunya didasarkan atas beberapa poin pertimbangan kelayakan yang syarat-syaratnya ditetapkan berdasarkan standar masing-masing bank. Adanya perbedaan dalam pertimbangan kelayakan dalam sistem pemberian kredit di dalam bank konvensional maupun bank syariah inilah yang melatarbelakangi penulisan ini untuk meneliti dan mengambil studi perjanjian kredit antara bank BUMN konvensional dan bank swasta syariah, tulisan ini akan mencari perbedaan dalam pertimbangan kelayakan kredit, terutama mengenai prinsip-prinsipnya, yang disusun dalam suatu perbandingan.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari lapangan yakni berupa Perjanjian Kredit yang diperoleh dari Bank BUMN Konvensional, Bank Swasta Syariah, dan dari Notaris/PPAT. Sedangkan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), sedangkan alat pengumpulan data digunakan studi dokumen (*documentary study*). Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil & Pembahasan

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan dan bahasa Latin “*creditum*” yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Dalam bahasa Inggris “*credit*” yang menurut kamus Webster berarti *trustworthiness* atau *credibility*. Sebagai kata benda “*credible*” yang berarti dapat dipercaya. Berdasarkan hal tersebut kredit dapat dikatakan arti kredit merupakan “kepercayaan”, artinya kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak (Firdaus & Arianti, 2009).

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berdasarkan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditor

(bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah disetujui antara kreditur (bank) dengan debitur (user).

Dalam bank syariah tidak dikenal istilah kredit. Yang dikenal adalah istilah pembiayaan. Pada dasarnya istilah ini merujuk pada maksud yang sama, yaitu memberikan bantuan pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan, tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Perbedaan yang paling mendasar yang dapat dengan mudah diketahui adalah pada obyeknya, kredit hanya berupa uang, sedangkan pembiayaan dapat berupa barang/jasa.

Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan pada pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikn uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Secara umum, pembiayaan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu: Pertama, Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian atau pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan mereka. Kedua, Pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang diberikan kebutuhan usaha. Pembiayaan produktif terbagi menjadi dua yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan produktif terletak pada metode pembiayaan konsumtif, fokus analisa dilakukan pada kemampuan financial pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya seperti gaji. Sedangkan pada pembiayaan produktif, fokus analisa diarahkan pada kemampuan financial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Dari sisi prosesnya, analisa pembiayaan produktif jauh lebih rumit dari pada pembiayaan konsumtif (Zulkarnain, 2018).

Kredit dalam artian Bank Konvensional maupun Pembiayaan dalam artian Bank Syariah, dalam pelaksanaannya, keduanya diharuskan untuk menggunakan perjanjian. Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-Undang Nomor 7 tahun 12 tentang perbankan. Dalam pasal dijelaskan bahwa “Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain.” Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Meskipun dalam pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis namun menurut pendapat penulis dalam organisasi bisnis modern dan mapan maka untuk kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit harus tertulis.

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara Bank dengan Debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis/bentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti. Dikatakan salah satu

bentuk akta karena masih banyak perjanjian-perjanjian lain yang merupakan akta misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa dan lain-lain. Dalam praktek Bank ada 2 bentuk perjanjian kredit yaitu :

- a. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dinamakan akta dibawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh Bank kemudian ditawarkan kepada Debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja Bank, biasanya Bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standart (standaardform) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh Bank tersebut termasuk jenis akta Dibawah Tangan.
- b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapkan Notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notarill. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh Bank kemudian diberikan kepada Notaris untuk dirumuskan dalam akta notaris. Memang Notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notaris atau akta otentik.

Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu Kreditur atau lebih dari satu Bank).

Dalam praktiknya, bentuk dan materi (isi) perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang adalah berbeda. Ketidak samaan dalam perjanjian kredit tersebut karena ketidak samaannya pula dalam kebutuhan masing-masing pihak. Maka dari pada itu, perjanjian kredit tidak ada bentuk yang berlaku umum. Dalam praktik ada beberapa klausula yang biasa dicantumkan dalam perjanjian kredit, di antaranya mengenai:

- a. Syarat-syarat Penarikan Kredit Pertama kali (*Predisbursement Clause*). Klausula ini menyangkut pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang jaminan, biaya pengikatan jaminan secara tunai, serta dokumennya. Mengenai pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan juga diatur dalam klausula ini yang tujuannya untuk memperkecil resiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun kreditor.
- b. Maksimum Kredit. Klausula ini menjelaskan tentang obyek dari perjanjian kredit yang mana jika terjadi perubahan mengenai kredit yang diberikan maka konsekuensi hukumnya adalah diperlukannya perbuatan perjanjian kredit yang baru atau dibuatkan addendum terhadap perjanjian pokoknya. Klausula ini digunakan sebagai penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan debitur. Dan yang terakhir adalah jangka waktu kredit itu sendiri yang termasuk dalam klausula transaksi perjanjian kredit.

Adapun fungsi jaminan dalam pelaksanaan kredit Menurut Subekti sebagaimana dikutip dalam Surinda (2018) bahwa “jaminan yang ideal yang bisa digunakan dalam kredit perbankan yaitu:

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang membutuhkannya;
- b. Tidak melemahkan posisi (kekuatan) si penerima kredit untuk meneruskan usahanya;
- c. Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa yaitu apabila perlu, mudah diuangkan untuk melunasi utang si debitor.”

Pemberian kredit sama halnya dengan salah satu bentuk pinjaman uang. Dalam hal pemberian kredit perbankan, mengenai jaminan utang disebut dengan sebutan jaminan kredit atau agunan. Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit, yang terdiri dari benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengenai Perbankan Syariah yang menerangkan pengertian Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: termasuk di dalamnya mengenai transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli dalam bentuk piutang, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujr, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Sistem yang dianut dalam perbankan syariah adalah sistem pembiayaan yang berbeda dengan sistem kredit yang dianut dalam perbankan konvensional. Perbankan syariah dengan sistem bagi untung dan rugi (*Profit and Loss Sharing*) memiliki konsep yang dianggap sangat tepat di tengah kondisi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Konsep kebersamaan dalam menghadapi risiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan Bank Syariah di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh sebahagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, tantangan ini sekaligus menjadi prospek yang cukup cerah untuk pengembangan Bank Syariah di Masyarakat. Di samping itu bank syariah dengan sistem bagi hasil yang lebih mengutamakan stabilitas di atas rentabilitas (Idris, 2015).

Layaknya bentuk perjanjian kredit dalam perbankan konvensional, di dalam perbankan syariah juga terdapat pengklasifikasian bentuk akad pembiayaan. Untuk saat ini dalam praktik, secara umum yang digunakan dalam sistem perbankan syariah yang masuk dalam sektor ialah akad tertulis.

Jaminan merupakan suatu kepercayaan yang diberikan peminjam (*mudharib*) kepada pemberi pinjaman, bahwa ia tidak akan wanprestasi terhadap yang diperjanjikannya dan kepercayaan tersebut diaktualisasikan dalam bentuk jaminan. Aktualisasi jaminan dalam pembiayaan *mudharbah* contohnya merupakan upaya bank syariah dalam mengantisipasi kerugian yang akan terjadi. Bank syariah tidak begitu saja menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib* atas dasar kepercayaan, karena selalu ada risiko antara lain pembiayaan yang telah diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya begitu dan dikelola oleh *mudharib*, maka akses informasi bank terhadap usaha *mudharib* menjadi terbatas.

Dengan demikian terjadi ketidak samaan informasi (assymetic information) dimana *mudharib* banyak mengetahui informasi yang tidak diketahui oleh bank. Hal ini memungkinkan adanya perilaku yang tidak peduli pada resiko (*moral hazard*) oleh *mudharib*, yakni *mudharib* melakukan hal-hal yang menguntungkan *mudharib* tapi merugikan *shahibul mal* (bank).

Syarat dan ketentuan jaminan merupakan syarat mutlak dalam pemberian pembiayaan pada Bank Syariah, hal itu diatur ketat dalam Akad Pembiayaan dan merupakan pengaman bagi bank dalam mengantisipasi kerugian pada keadaan tertentu supaya kerugian bank dapat dihindari. Pada umumnya jaminan yang digunakan dalam akad pembiayaan adalah jaminan kebendaan, karena jaminan kebendaan memiliki keterkaitan langsung dengan nasabah pembiayaan. Jika nasabah pembiayaan tidak dapat membayar kewajibannya, maka akan memudahkan bank untuk melakukan proses pemenuhan kewajiban nasabah pembiayaan dengan adanya jaminan kebendaan, yang di dalam praktik diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Berikut ini merupakan perbandingan berdasarkan data perjanjian kredit antara bank BUMN konvensional dan Bank Swasta Syariah, ditemukan adanya beberapa perbedaan dan persamaan yang terletak pada bentuk penentuan keuntungan berupa bunga dan margin dalam penggunaan metode perhitungan kedua bank, bentuk pembayaran angsuran kredit dan pembayaran angsuran pembiayaan, dan klausul penyelesaian sengketa didalam perjanjian kredit dan akad pembiayaan.

No	Perjanjian Kredit	Bank BUMN Konvensional	Bank Swasta Syariah
1	Penentuan angsuran bunga dan margin	Menentukan besaran bunga kredit berdasarkan Suku Bunga Dasar Kredit (<i>prime lending rate</i>) Bank Indonesia dan kebijakan Internal Bank.	Menentukan besaran margin berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan kebijakan Internal Bank dengan analisis biaya pembiayaan murabahah.
2	Metode Perhitungan Keuntungan	Metode Flat, Efektif, dan Anuitas.	Metode Flat dan Anuitas.
3	Metode Pembayaran Angsuran	Pembayaran kredit angsuran ditambah bunga pada awal hingga akhir masa pinjaman.	Pembayaran DP 30% dari total pokok pembiayaan di awal, dilanjutkan setiap bulan sesuai metode perhitungan.
4	Penyelesaian Sengketa	Musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai melalui Pengadilan Negeri	Musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat **Pertama**, dalam penentuan angsuran bunga dan margin, bank BUMN konvensional umumnya menggunakan Suku Bunga Dasar Kredit (*prime lending rate*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, serta kebijakan internal bank. Di sisi lain, bank swasta syariah menetapkan margin berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan kebijakan internal bank dengan mempertimbangkan biaya pembiayaan murabahah. Perbedaan ini mencerminkan prinsip dasar yang berbeda antara bank konvensional dan syariah dalam menetapkan keuntungan atas layanan kredit atau

pembiayaan. **Kedua**, metode perhitungan keuntungan juga menunjukkan perbedaan antara kedua jenis bank. Bank BUMN konvensional umumnya menggunakan metode perhitungan flat, efektif, dan anuitas, sementara bank swasta syariah cenderung menggunakan metode flat dan anuitas. Perbedaan ini menggambarkan pendekatan yang berbeda dalam menentukan jumlah keuntungan yang akan diperoleh oleh bank atas fasilitas kredit atau pembiayaan yang mereka berikan.

Ketiga, dalam metode pembayaran angsuran, bank BUMN konvensional umumnya menetapkan pembayaran angsuran kredit beserta bunga secara teratur dari awal hingga akhir masa pinjaman. Di sisi lain, bank swasta syariah seringkali menerapkan pembayaran uang muka (DP) sebesar 30% dari total pokok pembiayaan di awal, yang kemudian diikuti dengan pembayaran angsuran bulanan sesuai dengan metode perhitungan yang telah ditetapkan. Perbedaan ini mencerminkan struktur pembayaran yang berbeda antara bank konvensional dan syariah, serta penerapan prinsip syariah dalam mekanisme pembiayaan. **Keempat**, terkait dengan penyelesaian sengketa, bank BUMN konvensional cenderung menggunakan mekanisme musyawarah mufakat, dengan pengadilan negeri sebagai langkah terakhir jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Di sisi lain, bank swasta syariah biasanya mengacu pada pengadilan agama atau mahkamah syariah setelah upaya musyawarah tidak berhasil.

Perbedaan ini mencerminkan prinsip hukum yang berbeda antara bank konvensional dan syariah dalam menyelesaikan sengketa, serta pemahaman atas nilai-nilai hukum yang berlaku. Tetapi secara keseluruhan, perbandingan ini menggambarkan perbedaan dalam prinsip dan praktik antara bank BUMN konvensional dan Bank Swasta Syariah dalam menyusun perjanjian kredit atau akad pembiayaan. Meskipun ada perbedaan, keduanya memiliki tujuan utama untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dengan mematuhi aturan dan prinsip yang berlaku dalam hukum dan keuangan.

4. Penutup

Dari pembahasan di atas maka didapatkan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah suatu proses awal antara kreditor dan debitor yang diterapkan dalam sistem perbankan konvensional dalam upayanya untuk mengembangkan dana yang telah dihipunnya dan juga untuk dimanfaatkan dananya dengan sebaik-baiknya. Menurut asasnya perjanjian menganut sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, dan menurut bentuknya perjanjian kredit dalam perbankan konvensional ada yang dibuat di bawah tangan dan ada pula dibuat di hadapan notaris. Di dalam akad pembiayaan perbankan syariah menganut sistem bagi untung dan rugi (*Profit and Loss Sharing*) yang diyakini memiliki konsep yang dianggap sangat tepat di tengah kondisi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Konsep kebersamaan dalam menghadapi risiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan Bank Syariah di masa yang akan datang. Sedangkan akad dalam pembiayaan yang ada dalam perbankan syariah hampir memiliki prinsip yang sama dengan perbankan konvensional dalam penerapannya.

Referensi

- Faizal, Moh. "Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2.2 (2017).
- Firdaus, Rachmat, dan Maya Arianti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*. (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Idris, Miftah. "Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1.1 (2015).
- Ilyas, Rahmat. "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 7.2 (2019).
- Kosasih, Johannes Ibrahim. *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2021).
- Paramita, Metti., dan Muhammad Iskandar Zulkarnain. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 4.1 (2018).
- Prananingtyas, Paramita. "Sistem Analisa Yuridis Tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Pencegahan Krisis Keuangan Di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 1.1 (2017).
- Surinda, Youky. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia." *Jurnal Hukum Media Bhakti*. (2018).
- Widiawati, Santi,. dan Dimas Jatnika. "Rasio Likuiditas dalam Mengukur Penyaluran Kredit di PT Bank BRI Tbk Unit Cihaurbeuti periode 2015-2018." *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)* 5.2 (2019).
